



P U T U S A N
Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ego Harapan Tuah Sinaga, Pemegang NIK 1208252311830001, Saribudolok/23 November 1983, Usia 38 Tahun, Kristen, Indonesia, Petani/Pekebun, Alamat di Jalan Nungkuni, Kelurahan/Desa Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepri Ijon Saragih, S.H., M.H., Franciskus Siallagan, S.H., dan Bismar Pardomuan Siahaan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, di Jalan Mata Air Bersih Nomor 45, Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah register Nomor 338/SK/2022/PN Sim tertanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Murni Wati Saragih, Usia 38 Tahun, Kristen, Indonesia, Petani/Pekebun, Pemegang NIK 1208254809830001, Alamat di Jalan Nungkuni Kelurahan/Desa Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Juli 2022 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 10 Juni 2004, bertempat di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sinar Pardomuan yang terletak Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut juga telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 1208-KW-27062013-0100 tertanggal 27 Juni 2013, maka dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum menjadi pasangan suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Buttu Parilahan Sinar Pardomuan Kecamatan Silimahuta Kabupaten Simalungun. Pernikahan dan kehidupan rumah tangga keduanya awalnya berjalan rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Grace Violencia Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 06 November 2004 (berusia 17 Tahun);
 - 2) Putri Pricilya Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 04 Mei 2006 (berusia 16 Tahun);
 - 3) Gabriel Fernandi Sinaga (laki-laki), lahir di Saribudolok pada tanggal 21 Oktober 2007 (berusia 14 Tahun);
 - 4) Yosefa Cintya Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 17 Oktober 2009 (berusia 13 Tahun);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun mulai terjadi riak-riak dikarenakan sifat dan karakter Tergugat yang kerap kali menuduh Penggugat dengan tuduhan yang tidak benar dan tidak jelas yang mengakibatkan ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a) Bahwa Tergugat kerap kali menuduh Penggugat dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas dan berdasar seperti mengatai Penggugat selingkuh, main perempuan dan lain sebagainya;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim



- b) Bahwa kejadian itu terjadi berulang kali di dalam rumah tangga keduanya, walaupun Penggugat tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- c) Bahwa setiap kali ada pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya, Tergugat juga selalu pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
- d) Bahwa setiap kali pergi dari rumah, Tergugat kadang pulang kembali ke rumah orangtuanya yang terletak di Haranggaol Kabupaten Simalungun namun kadang juga di tempat temannya yang Penggugat tidak ketahui keberadaannya;
- e) Bahwa sebagai istri sekaligus ibu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tereksan abai dan tidak peduli dengan keempat anak-anaknya yang selalu ditinggal dan tidak pernah diurus oleh Tergugat selaku ibu dari keempat anaknya;
- f) Bahwa disamping itu, Tergugat juga lebih memilih mendengar dan memilih bersama orangtuanya tanpa memikirkan nasib dan keadaan Penggugat dan keempat anaknya bahkan Tergugat pergi sudah berulang kali tanpa seizin dan tanpa alasan yang jelas;
- g) Bahwa peristiwa pergi meninggalkan rumah tersebut juga sudah terjadi berulang kali yang membuat Penggugat malu terhadap keluarga besarnya, lingkungan dan tetangganya dikarenakan harus mengurus sendiri keempat anak-anaknya tanpa adanya rasa tanggungjawab oleh Tergugat;
- h) Bahwa meskipun demikian, tindakan Tergugat yang selalu pergi meninggalkan Penggugat dan keempat anaknya hingga berbulan-bulan, Penggugat selaku suami, ayah sekaligus kepala rumah tangga senantiasa bertanggungjawab mengurus dan merawat keempat anaknya baik memnuhi kebutuhan makan dan sekolah keempat anak-anaknya;
- i) Bahwa antara Penggugat dengan keluarga besar Tergugat seperti orangtua Tergugat, saudara/i kandung Tergugat juga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam berkeluarga dikarenakan sudah berlarut-larutnya masalah keduanya dimana orangtua maupun pihak keluarga Tergugat lebih membela Tergugat dan terkesan melakukan pembiaran terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- j) Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar bulan Juli Tahun 2021, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat,

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi kembali meninggalkan Penggugat dan keempat anak-anaknya dan tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

- k) Bahwa sejak saat itu yaitu sekitar bulan Juli Tahun 2021 hingga dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami istri guna membentuk rumah tangga dan keluarga yang rukun, bahagia dan harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus hingga keduanya tidak lagi tinggal serumah yang apabila dihitung sejak bulan Juli tahun 2021 keduanya sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lamanya atau sekitar 12 (dua belas) bulan dimana Tergugat telah pergi tanpa seizin dan tanpa alasan yang jelas meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan apapun lagi diantara keduanya;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara keduanya mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan hamronis sebagaimana mestinya;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat juga sudah berulang kali mencoba mendamaikan keduanya namun selalu tidak berhasil dikarenakan sifat dan karakter Tergugat yang tidak baik, tidak dewasa, keras kepala dan tidak memiliki tanggung jawab selaku istri sekaligus selaku ibu bagi keempat anaknya;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah berulang kali mencoba berharap agar Tergugat dapat berubah namun seperti nya usaha Penggugat tersebut tidak pernah dihargai oleh Tergugat dan semakin membuat Penggugat sakit hati, malu dan tersiksa atas semua tekanan yang terhadapnya dan memilih mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;
9. Bahwa atas kejadian tersebut, dengan segala ketetapan hati Penggugat juga telah memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat namun dikarenakan faktor biaya membuat Penggugat harus bersabar beberapa tahun hingga dengan bertekad bulat untuk mengajukan dan mendaftarkan gugatan perceraianya saat ini ke Pengadilan Negeri Simalungun;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak lagi memperdulikan

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim



atau tidak pernah menghubungi, datang dan menjumpai Penggugat maupun sebaliknya, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, gugatan perceraian dapat diajukan di Pengadilan Negeri ditempat kediaman Tergugat. Pengajuan gugatan demikian juga telah sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR yang mengatur pengajuan gugatan di alamat Tergugat;

11. Bahwa oleh karena Tergugat beralamat sebelumnya sesuai KTP dan Kartu Keluarga adalah di Jl.Nungkuni Kelurahan/Desa Saribudolak, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Prov.Sumatera Utara, dimana wilayah tersebut masih masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun, maka adalah sah dan berdasar jika pengajuan gugatan ini dilakukan melalui Pengadilan Negeri Simalungun;

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa ***“perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***, namun jika dikaitkan dengan situasi dan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diatas saat ini maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

13. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk keduanya hidup bersama secara rukun dalam suatu rumah tangga (onheerbare tweespalt) dan mengingat Tergugat tidak lagi memperlakukan Penggugat selayaknya sebagai seorang suami yang juga merupakan kepala keluarga maka gugatan ini sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 c.q Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

14. Bahwa dikarenakan Tergugat telah meninggalkan keempat anaknya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya yakni sejak bulan Juli tahun 2021 dan mengingat yang memelihara, merawat dan mendidik keempat anaknya tersebut adalah Penggugat, maka sudah sepatutnya pula keempat anaknya tersebut diasuh oleh Penggugat hingga dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan kelak dapat menentukan pilihannya dikemudian hari;



15. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum diatas, dikarenakan gugatan Penggugat sangat berdasar atas hukum maka Tergugat sudah seharusnya dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang sangat berdasar diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang terhormat untuk kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama kristen protestan pada 10 Juni 2004 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sinar Pardomuan yang terletak Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungundan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 1208-KW-27062013-0100 tertanggal 27 Juni 2013 adalah **sah menurut hukum**;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama kristen protestan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sinar Pardomuan yang terletak Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun dan telah dicatatkan secara hukum di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 1208-KW-27062013-0100 tertanggal 27 Juni 2013 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut hukum**;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : Grace Violencia Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 06 November 2004 (berusia 17 Tahun), Putri Pricilya Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 04 Mei 2006 (berusia 16 Tahun), Gabriel Fernandi Sinaga (laki-laki), lahir di Saribudolok pada tanggal 21 Oktober 2007 (berusia 14 Tahun) dan Yosefa Cintya Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 17 Oktober 2009 (berusia 13 Tahun) **tetap berada dalam perwalian dan pengasuhan/pemeliharaan Penggugat sampai dapat menentukan pilihannya kelak dikemudian hari**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Memerintahkan kepada panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah buku/daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*). Demikian gugatan ini dibuat dan diajukan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun. Atas perhatian dan perkenaanannya diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aries Kata Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan tertanggal 1 September 2022 yang mana perbaikan gugatan tersebut pada pokoknya perbaikan perihal alamat Tergugat yang sebelumnya beralamat di Jalan Nungkuni Kelurahan/Desa Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara diperbaiki menjadi beralamat Jalan Nagori Purba, Kelurahan Nagori Bandar Saribu, Kecamatan Haranggaol Horison (disamping Gereja Khatolik Bandar Saribu), Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan gugatan Penggugat tetap pada perbaikan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 29 September 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

Pada Poin 4 :

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Benar karna dia memang betul selingkuh dan berulang – ulang kali,dilihat mata kepala saya sendiri bahkan anak – anak kami juga tau.
- b. Bahwa sipenggugat betul – betul melakukan perselingkuhan.
- c. Saya tidak pernah selalu pergi, justru sipenggugat yang selalu mengusir – usir saya, apabila ada pertengkaran dan selalu (KDRT) tetapi saya tetap bertahan tidak pergi.
- d. Sipenggugat mengatakan bahwa saya sering pulang ke rumah orangtua, itu tidak benar. Dan bahkan hanya kali ini saja saya pergi dari rumah karena dia selalu mengusir – usir saya dengan anak – anak kami, dan juga bahwa sipenggugatlah yang sering bepergian tanpa sepengetahuan saya dan anak – anak kami.
- e. Saya tetap peduli sama anak – anak kami, dan mengurus anak – anak kami, bahkan sipenggugat seringkali KDRT.
- f. Dan akhirnya saya tidak tahan dengan perbuatan sipenggugat, karena selalu berbuat kasar sama saya (KDRT), dia mengusir kami dengan anak saya. Semuanya atas dasar paksaan dia, supaya kami keluar dari rumah.
- g. Saya tidak pernah meninggalkan rumah berulang kali, hanya sekali ini saja. Karena sipenggugat mengusir – usir saya dengan anak saya secara paksa dan saya selalu tetap mengurus dan memperhatikan anak – anak kami.
- h. Saya dan anak kami pergi dari rumah berbulan – bulan karena atas dasar sipenggugat mengusir kami secara paksa, dan bahkan sipenggugat mengunci pintu rumah. Dan saya selalu mengurus anak – anak kami dan bahkan saya membiayai kebutuhan anak – anak kami, baik kebutuhan sekolah. Justru sebaliknya : bahwa sipenggugatlah yang tidak peduli kepada saya dan keempat anak – anak kami.
- i. Keluarga membiarkan karena sipenggugatlah yang tidak bisa dinasehati dan keras kepala dan selalu KDRT.
- j. Puncak pertengkaran kami bahwa sipenggugat memaksa dan kasar sama saya (KDRT), supaya saya dan anak kami pergi dari rumah, dan membawa anak kami dan saya tidak tahan lagi dengan perbuatan sipenggugat terhadap saya.
- k. Kami tidak tinggal bersama lagi karena sudah tidak tahan dengan (KDRT)

Halaman 8 dari 19Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Poin 5 : Kami tidak tinggal bersama lagi karena atas dasar sipenggugat selalu mengusir kami dari rumah.
- Dari Poin 6 : Saya memilih bersama anak kami, supaya kami tinggal di rumah orangtua saya, karena tidak tau lagi mau pergi kemana.
- Dari Poin 8 : Disini bahwa sipenggugat mengatakan dan menceritakan dirinya sendiri, bahwa sipenggugatlah yang keras kepala, tidak dewasa, tidak memiliki tanggung jawab selaku kepala rumah tangga sekaligus kepada keempat anak kami.
- Dari Poin 9 : Bahkan saya mencoba selalu sabar kepada sipenggugat, dan sipenggugatlah yang selalu membuat saya sakit hati, malu dan tidak pernah menghargai saya /keluarga.
- Dari Poin 11 : Bahwa kami tidak sama lagi, kurang lebih 1 tahun, karena atas dasar sipenggugat mengusir saya dan anak kami dari rumah, secara paksaan dan sipenggugat mengatakan, tidak bisa lagi, kami kembali ke rumah sampai kapanpun (selalu KDRT).
- Pada Poin 15 : Saya tidak meninggalkan keempat anak saya, justru anak kami ada yang ikut saya dan adapun yang tinggal bersama dengan sipenggugat, saya dengan anak – anak kami yang lain selalu komunikasi, dan saya selalu mendidik anak – anak kami dan memberi kebutuhan anak – anak, baik kebutuhan sekolah.
- Pada Poin 16 : Bahwa berdasarkan semua isi pengaduan/tuduhan sipenggugat terhadap saya, semua itu yang dikatakannya tidak benar, malah dia mengatakan perilakunya sendiri

RANGKUMAN:

Dari semua aduan / tuduhansipenggugat adalah : bahwa dialah yang selalu sering bepergian dari rumah, dan tidak menghargai kami yang di rumah, dan tidak memperdulikan kami.

Tanpa sepengetahuan saya dan keempat anak kami, bahwa sipenggugat sering bepergian dan tidak tau kemana dan sesuka hatinya, tanpa meninggalkan uang untuk kebutuhan kami dengan keempat anak – anak kami. Dia (sipenggugat) selalu sering kali, asal ada perselisihan diantara kami, dia selalu mengusir – usir saya dengan anak kami (KDRT) dan tidak pernah

Halaman 9 dari 19Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipenggugat mendengarkan nasehat dari keluarga, hanya kemauannya sendiri, dan juga sering mengurung kami dan anak – anak kami, tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah, dan tanpa alasan yang jelas sipenggugat selalu (KDRT) dan mengusir – usir saya.

Makanya saya pergi bersama anak kami hanya kali ini saja., karena saya tidak tahan lagi dengan perbuatannya terhadap saya, karena saya tidak tahan lagi, disiksa dan anak – anak saya juga trauma melihat kelakuan sipenggugat terhadap saya.

Bahkan sipenggugat sering berbuat kekerasan terhadap anak – anak kami. Sampai anak – anak ketakutan dengan perilaku sipenggugat, dan juga sering mengurung saya di dapur bersama anak – anak kami.

Justru sipenggugat sering menelantarkan anak – anak kami yang tinggal bersamanya sekarang ini, anak – anak kami sering mengeluh kepada saya bahwa anak – anak kami yang bersama dengan sipenggugat, sering tidak diperdulikan, baik kebutuhan sehari – hari .

Saya memohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang terhormat untuk dapat mempertimbangkannya dan memberi keadilan.

Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, mohon atas perhatiannya dan perkenannya, saya ucapkan terima kasih.

Note:

1. Saya mau cerai harus disaksikan keempat anak – anak kami.
2. Pertanggungjawaban terhadap keempat anak –anak kami/ mulai hari ini sampai berumahtangga.
3. Hasil keringat selama kami tinggal bersama : saya dan sipenggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik dan tetap pada perbaikan gugatannya begitu juga sebaliknya Tergugat tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-27062013-0100 antara Ego Harapan Tuah Sinaga dengan Murni Wati Saragih yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1208252706130022 Atas Nama Kepala Keluarga Ego Harapan Tuah Sinaga, yang diberi tanda P.2;



Menimbang, bahwa *foto copy* bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dalam keadaan cocok;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Pengugat juga telah menghadapkan 1 (satu) orang saksi yaitu:

Saksi 1. Lastrina Sipayung, setelah berjanji sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Bulan Juni Tahun 2004 di GKPS di Saribudolok dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang Anak, yang mana 3 (tiga) orang Anak Perempuan dan 1 (satu) orang Anak Laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pada bulan Juli Tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Printout transfer, yang diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat juga telah menghadapkan 1 (satu) orang saksi yaitu:

Saksi 1. Roslina Saragih, setelah berjanji sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Bulan Juni Tahun 2004 di GKPS di Saribudolok dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang Anak, yang mana 3 (tiga) orang Anak Perempuan dan 1 (satu) orang Anak Laki-laki;
- Bahwa awal pernikahan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi sejak bulan Juli Tahun 2021;
- Bahwa 2 (dua) orang Anak ada yang ikut ke Penggugat dan 2 (dua) orang Anak lagi ada yang ikut dengan Tergugat, dan Anak-anak dibebaskan untuk bertemu dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi, dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Penggugat dan ingin berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat bukan merupakan sanggahan dan sudah masuk dalam pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P.2 yang merupakan Kartu Keluarga Nomor 1208252706130022 yang memuat identitas Penggugat dan Tergugat, Tergugat berdomisili di Kabupaten Simalungun, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 10 Juni 2004, bertempat di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sinar Pardomuan yang terletak Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 1208-KW-27062013-0100 tertanggal 27 Juni 2013 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : Grace Violencia Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 06 November 2004 (berusia 17 Tahun), Putri Pricilya Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 04 Mei 2006 (berusia 16 Tahun), Gabriel Fernandi Sinaga (laki-laki), lahir di Saribudolok pada tanggal 21 Oktober 2007 (berusia 14 Tahun) dan Yosefa Cintya Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 17 Oktober 2009 (berusia 13 Tahun) yang untuk menguatkan dalil tersebut, Penggugat telah menyerahkan bukti surat bertanda P.1, yang setelah Majelis Hakim mencermati adalah merupakan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dan telah memperoleh Akta Perkawinan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-27062013-0100 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang dibenarkan Para Saksi dalam perkara ini (Vide: bukti surat bertanda P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi Lastrina Sipayung yang diajukan Penggugat dan Saksi Roslina Saragih yang diajukan Tergugat yang keterangan Saksi tersebut dibawah janji yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juni 2004 di GKPS di Saribudolok dan dari perawinan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang Anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, oleh karena itu petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan dan hakekat suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi Lastrina Sipayung yang diajukan Penggugat dan Saksi Roslina Saragih yang diajukan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Juli 2021 dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sering sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Juli 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berdasarkan keterangan Saksi Roslina Saragih yang diajukan oleh Tergugat dimana Tergugat pernah bercerita bahwa Tergugat sudah tidak sanggup hidup bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat ingin hidup berpisah/ bercerai dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum 3 yang Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama kristen protestan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sinar Pardomuan yang terletak Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun dan telah dicatatkan secara hukum di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 1208-KW-27062013-0100 tertanggal 27 Juni 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim



Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dimana perkawinan dilangsungkan dan untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dikabulkan sebagai hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thn. 1975 dan sesuai pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1987 Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang berisikan “di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan “memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1990 halaman 37);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat tentang Menyatakan sebagai hukum bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : Grace Violencia Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 06 November 2004 (berusia 17 Tahun), Putri Pricilya Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 04 Mei 2006 (berusia 16 Tahun), Gabriel Fernandi Sinaga (laki-laki), lahir di Saribudolok pada tanggal 21 Oktober 2007 (berusia 14 Tahun) dan Yosefa Cintya Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 17 Oktober 2009 (berusia 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun) tetap berada dalam perwalian dan pengasuhan/pemeliharaan Penggugat sampai dapat menentukan pilihannya kelak dikemudian hari, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik Anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan Anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati dari seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi Lastrina Sipayung yang diajukan Penggugat dan Saksi Roslina Saragih yang diajukan Tergugat, bahwa selama ini Anak-anak sebagian dalam pengasuhan Penggugat dan sebagian ada dalam pengasuhan Tergugat, dan selama Anak-anak dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat, Penggugat maupun Tergugat mengasuh Anak-anak tersebut dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat pengasuhan Anak-anak tersebut (Grace Violencia Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 06 November 2004 (berusia 17 Tahun), Putri Pricilya Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 04 Mei 2006 (berusia 16 Tahun), Gabriel Fernandi Sinaga (laki-laki), lahir di Saribudolok pada tanggal 21 Oktober 2007 (berusia 14 Tahun) dan Yosefa Cintya Sinaga (perempuan), lahir di Saribudolok pada tanggal 17 Oktober 2009 (berusia 13 Tahun) berada pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 2 jawaban Tergugat yang meminta Pertanggung jawaban terhadap keempat Anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai hari ini sampai berumah tangga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Anak-anak berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan Ayah kandung dari Anak-anak tersebut dan selama ini Anak-anak sebagian ada bersama Penggugat dan sebagian ada bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan biaya/nafkah Anak-anak melalui Tergugat sebagaimana bukti T.1 berupa fotocopy transfer dan berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasuhan Anak-anak berada pada Penggugat dan Tergugat, maka sudah selayaknya Penggugat juga memberikan nafkah kepada Anak-anak yang berada pada Tergugat sampai Anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup dengan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka sudah sepatutnya Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka secara hukum Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah menurut agama kristen protestan pada 10 Juni 2004 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sinar Pardomuan yang terletak Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim



Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor :1208-KW-27062013-0100 tertanggal 27 Juni 2013 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama kristen protestan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sinar Pardomuan yang terletak Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun dan telah dicatatkan secara hukum di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 1208-KW-27062013-0100 tertanggal 27 Juni 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam jangka waktu 60 (enam) puluh hari setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilangsungkan agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 28 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 3 November 2022 tentang Penggantian Majelis Hakim, Sinto Yohana Sitompul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Panggilan | : Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah); |
| 2. PNBP Daftar | : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); |
| 4. ATK | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 6. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u> |

Jumlah

Rp1.310.000,00

(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20